



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2022

Jln. Yos Sudarso No.92 Fakfak

Website : www.pn-fakfak.go.id

Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id



PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

Jalan Yos Sudarso No.92 Wagom

Tlp : (0956) 22413 FAX : (0956) 22413

Website : www.pn-fakfak.go.id

Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN FAKFAK KELAS II

Nomor : W30.U6/37/KPN/SK/I/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, maka Pengadilan Agama Kudus perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama agar sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Fakfak;
- b. bahwa Ketua Pengadilan Negeri Fakfak perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU). yang sudah ada;
- c. bahwa oleh karena itu perlu membentuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Fakfak;
- d. bahwa nama nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
5. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
6. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 005/SEK/SK/I/2010 tentang Indikator Kinerja Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;

9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Cetak Biru Mahkamah Agung RI Tahun 2010 – 2035.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA NEGERI FAKFAK KELAS II TAHUN 2022**
- Pertama** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Fakfak, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Fakfak.
- Kedua** : Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Fakfak

Pada Tanggal : 13 Januari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK



PRI MARGONO, SH

NIP. 19760211 200212 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK
NOMOR : W30.U6/37/KPN/SK/1/2022
TANGGAL : 23 Desember 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REVIU
INDIKATOR KINERJA UTAMA
NEGERI FAKFAK KELAS II TAHUN 2022

**SUSUNAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI FAKFAK TAHUN 2022**

NO	NAMA / NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Sandar Sitanggang, S.H NIP. 19660810199103 001	Panitera	Ketua
2.	Yurice J.C.Rembet, S.T NIP. 19741228.200312.1.001	Sekretaris	Sekretaris
3.	Agung Irvan Bili. S.Kom	Honorer/ Staf. PTIP	Anggota

Ditetapkan di : Fakfak
Pada Tanggal : 13 Januari 2022
KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK


TRI MARGONO, SH
NIP. 19760211 200212 1 004

Matriks Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Fakfak

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	<u>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu</u> x 100% Jumlah Perkara yang diselesaikan Catatan: - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 maret 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. - Surat Dirjen Badilum nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal pengendalian penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tk pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU nomor 31 tahun 1999 tentang pembahasan tindak pidana korupsi - Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan <u>Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restorative</u> x 100% Perkara yang diajukan untuk restorative Catatan - SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pedoman Penerapan Restorative	Panitera Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Matriks Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Fakfak

		Justice di lingkungan Peradilan Umum - Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi - Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ		
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	<u>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding</u> x100% Jumlah perkara yang diselesaikan Catatan - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara ditahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	<u>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</u> x100% Jumlah perkara khusus yang diselesaikan Catatan - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi - Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	<u>Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil</u> x100% Jumlah perkara khusus yang diselesaikan Catatan: Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	

Matriks Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Fakfak

			berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil		
			- Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. - Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.		
	f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan: - PERMENPAN Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. - Nilai persepsi minimal 3.6 dengan nilai konversi internal IKM Index harus ≥ 80		Panitera	Laporan Tahunan
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Catatan: - Untuk pengadilan Tk pertama disampaikan kepada para pihak. - SEMA Nomor 1 tahun 2021 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan. - Jumlah putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus /dikirimkan - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 april 2021 - Perihal Pengendalian Minutasasi dan Pemberkasan Perkara. - Jumlah salinan putusan yang diminutasasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyimpanan salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Matriks Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Fakfak

		Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan		
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	<u>Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil</u> x100% Jumlah perkara yang dilakukan mediasi Catatan: - PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa perkara dianggap sebagai mediasi berhasil - Jumlah perkara yang di mediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<u>Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan</u> x100% Jumlah perkara yang diajukan secara Prodeo Catatan: - PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan - Definisi Prodeo sesuai PERMA nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan adalah pembebasan biaya perkara - Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo <u>Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan</u> x100% jml perkara yg diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan Catatan: - PERMA nomor 1 tahun 2014 pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu dipengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	<u>Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan</u> x100% jml perkara yg diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan Catatan: PERMA nomor 1 tahun 2014 pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu dipengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Matriks Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Fakfak

			Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung gedung lainnya)		
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan hukum (Posbakum).	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan hukum x100% Jumlah permohonan layanan hukum Catatan: - PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti(dieksekusi)	Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan x100% Jumlah permohonan eksekusi Catatan: - Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi . Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. - Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. - BHT : Berkekuatan Hukum Tetap - Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi - Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita dieksekusi, lelang dan pengosongan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

